

**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

Modesta Afrina Sihombing

171010025

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Modesta Afrina Sihombing

171010025

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama: : Modesta Afrina Sihombing
NPM : 171010025
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memberantas Illegal Fishing di Kepulauan Riau

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, disalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 juli 2021



Modesta Afrina Sihombing

171010025



**STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh

Modesta Afrina Sihombing

171010025

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 24 Agustus 2021



Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Kegiatan *illegal fishing* dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang penangkapan ikan secara *illegal* yang menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan ikan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memberantas *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memberantas *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis SWOT yang berdasarkan keempat indikator yang digunakan yaitu strategi SO (*strength-opportunities*) yaitu meningkatkan sinergitas aparat penegak hukum dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengawasan, strategi ST (*Strength-Threat*) yaitu meningkatkan sinergitas aparat penegak hukum dan ketersediaan anggaran pengawasan dan sarana dan prasarana tersedia, strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang belum optimal, strategi WT (*Weaknesses-Threat*) yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas kapal yang lebih besar.

Kata kunci: Strategi, *Illegal fishing* , Analisis SWOT

ABSTRACT

Illegal fishing activities in Law 45 of 2009 concerning illegal fishing using fishing gear that disturbs and destroys fish sustainability. The purpose of this research is to find out how the strategy of UPT Marine and Fishery Resources Supervision Base in eradicating Illegal Fishing in the Riau Islands, the type of research method used is a qualitative descriptive method using interview, observation, and documentation data collection techniques. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. The results showed that the Strategy of Marine and Fishery Resources Supervisory Base in Combating Illegal Fishing in the Riau Islands had not been fully implemented based on the conclusions and results of the study, the researchers used a SWOT analysis based on the four indicators used, namely the SO (strength-opportunity) strategy, namely increasing the synergy of law enforcement officers and increasing quality human resources in conducting supervision, the ST (Strength-Threat) strategy, namely increasing the synergy of law enforcement officers and the availability of the supervision budget and available facilities and infrastructure, the WO (Weaknesses-Opportunities) strategy, namely increasing human resources quality in supervising and improving facilities and infrastructure that are not yet optimal, the WT (Weaknesses-Threat) strategy, namely increasing quality human resources in supervising and improving the quality of larger ships.

Keywords: Strategy, Illegal fishing, SWOT analysis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa akan senantiasa penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantaun, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;

5. Seluruh Dosen Prodi Administrasi Negara dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang Tua Bapak Barisan Sihombing dan Ibu Sorta Epia Gultom, serta opung, abang dan adik-adikku, Opung Botak, Joel, Sangap, dan Surya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
7. Rekan-rekan mahasisw/i Universitas Putera Batam Prodi Administrasi Negara Angkatan 2017 dan senior yang ikut mendukung dan memotivasi yaitu Debora, Kak Citra, Kak Kristina, Sintya, Kak nelly, Kak Kristien, dan semua yang membantu;
8. Bapak Salman Mokoginta, Selaku Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;
9. Bapak Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi., Selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran ;
10. Bapak Martin Yeremias Luhulima, S.H, M.Si., Selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
11. Bapak Muslani, S.St.Pi., M.H. Selaku Kepala Subbagian Tata Usaha yang membantu penulis dalam melakukan penelitian;
12. Bapak Ribka Rizky Thrista Hakim, Selaku Mualim I (Perwira Senior di Kepolisian Air);

13. Bapak Doristo Simanjuntak, Selaku Tasin di Kepolisian Air;
14. Masyarakat Nelayan yang membantu penulis dalam melakukan wawancara;
15. Perpustakaan BP Batam yang membantu penulis dalam mencari referensi dalam menyelesaikan skripsi;

Semoga Tuhan Yesus Kristus yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan Berkah dan memberikan kita hikmat kebijaksanaan, Amin.

Batam, 27 Juli 2021



Modesta Afrina Sihombing



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Strategi	8
2.2. Pengertian Illegal Fishing.....	9
2.3. Analisis SWOT	11
2.4. Penelitian Terdahulu	13
2.5. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Fokus Penelitian	19
3.3. Sumber Data.....	19

3.4. Teknik Pengumpulan Data	20
3.5. Metode Analisis Data	20
3.6. Keabsahan Data.....	22
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Hasil Penelitian	24
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Hasil Penelitian.....	24
4.1.2. Tugas dan Fungsi	24
4.1.3. Tujuan	25
4.1.4. Struktur Organisasi.....	26
4.1.5. Sarana dan Prasarana.....	27
4.1.6. Sumber Daya	27
4.1.7. Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	28
4.2. Pembahasan.....	36
4.2.1. Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	36
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1. Simpulan	452
5.2. Saran.....	453

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Komponen analisis data (interactive model)	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah <i>Illegal Fishing</i> Tahun 2018-2020 di Kepri	3
Tabel 1.2 Asal Kapal dan Awak Kapal Yang di tangkap Tahun 2016-2020	4
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran	18
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	23
Tabel 4.1 Jumlah/Luas sarana dan prasarana	28
Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Kerja.....	29
Tabel 4.3 Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT	39
Tabel 4.4 Matrik Analisis SWOT Untuk Perumusan Strategi	40



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara terbesar didunia dari sabang sampai merauke. Wilayah Indonesia memiliki luas yang terbentang 3,977 mill dari samudra hindia sampai samudra pasifik. Dengan luasnya wilayah lautnya 3,257,483 km² yang ada. (wikipedia, 2021) Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Laut merupakan sumber kekayaan alam bagi Indonesia. Negara memanfaatkan dan mengelola secara berhasil guna, berdaya guna, dan tidak memanfaatkan secara berlebihan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Laut Indonesia (maritim) berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu negara asing, pulau-pulau kecil maka dari itu perlu pengelolaan karena adanya permasalahan dengan Negara luar Indonesia, pulau-pulau berjumlah 92 pulau, adanya tata kelola di pulau kecil termasuk pengelolaan yang optimal karena kecenderungan permasalahan dengan Negara tetangga (Winarti, 2017c).

Indonesia memiliki potensi yang sebenarnya sangatlah besar dibidang perikanan. Lautan Indonesia memiliki dua pertiga wilayah yang luas dan Laut yang berada di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati biota di laut yang salah satunya mempunyai 8,500 ikan yang beranekaragam. (kompas, 2020) Perairan Indonesiadengan kekayaan laut yang melimpah. Memiliki perikanan

yang melimpah, industri dalam bidang kelautan, transportasi laut hingga wisata laut. Luas wilayah perairan Indonesia yang mengandung sumber daya perikanan yang besar, sehingga menarik perhatian Negara asing melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di laut Indonesia (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2019b).

Seharusnya kelebihan dari laut Indonesia mampu mensejahterakan yang sampaisaat ini belum disertai upaya serius untuk melakukannya, sehingga banyak dari masyarakat yang tinggal di pantai dan sejumlah pulau-pulau belum berkesempatan mempunyai kehidupan yang sepadan dengan potensi laut yang ada disekitarnya. Jika dikelola dengan benar, potensi kelautan dan perikanan bisa mencapai ribuan triliun rupiah, (Soedarmo, 2016) luas laut Indonesia bertolak belakang dengan pendapatan nelayan yang ada.

Kepulauan Riau memiliki pulau besar dan kecil sebanyak 2,408, dengan luas wilayah 251,810 km², ada pulau yang bernama sekitar 1,350 dan juga tidak bernama sekitar 1,058. Dominasinya adalah lautan dengan luas \pm 241,215 km² atau 96% dan lainnya merupakan daratan dengan luas 10,594 km² atau 4%. Wilayah Kepulauan Riau meningkat 109,03 dari tahun 2010-2011 tiap produksi tangkap perikanan. Beberapa media memberitakan ada *illegal fishing* juga sering terjadi didaerah perbatasan, sehingga hasil produksi ikan sama dengan jumlah penangkapan ikan *illegal* di Kepri. Ada 2,408 pulau di Kepri, berada di luar yaitu pulau-pulau kecil dengan berbatasan dengan 4 negara yaitu Vietnam, Kamboja,

Malaysia, dan Singapura, sehingga perjuangan harus dilakukan sebagai pengatup keamanan di provinsi Kepulauan Riau dan jalinan 19 pulau luar (Winarti, 2017a).

Diperlukan upaya dengan memberantas *illegal fishing* yang masuk ke perairan Kepulauan Riau, dengan meningkatkan strategi, untuk dapat mewujudkan strategi yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 yang berisi penangkapan ikan secara *illegal* menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di pantai di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau dapat disingkat *iilegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem sumber daya laut.

Selanjutnya daerah sering didatangi kapal dari Negara luar untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* yaitu Kepulauan Riau, dengan mengganggu keseimbangan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan mengganggu mata pencarian nelayan Kepulauan Riau yang menangkap ikan (nelayan setempat). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberantas *illegal fishing* di perairan Kepulauan Riau dan masih maraknya masalah penangkapan ikan secara *illegal* (*illegal fishing*) pada tahun 2018-2020. Seperti di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah *Illegal Fishing* Pada Tahun 2018-2020 di Kepri

(Data Peneliti, 2021b)

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	22

2	2019	17
3	2020	26

(sumber: Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 2021)

Berdasarkan data jumlah kasus pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penangkapan ikan secara *illegal* pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena laut Kepulauan Riau yang kaya akan sumber daya laut terutama pada sumber daya ikan.

Tabel 1.2 Asal Kapal dan Jumlah Awak Kapal Yang di Tangkap Pada Tahun 2016-2020

(sumber: Data Peneliti, 2021a)

Nomor	Tahun	Asal kapal	Jumlah Nahkoda & Awak Kapal Yang di Tangkap	Alat Tangkap
1	2016	Malaysia, Vietnam.	207 Orang	Pukat, Jaring Ikan, Pasang Pukat, <i>Hand Line</i> (Pancing), Rawai, <i>Trawl</i> Cadangan, Pancing Cumi
2	2017	Malaysia, Vietnam, Indonesia	288 orang	<i>Pair Trawl</i> , <i>Trawl</i> , Pancing Cumi/Jaring Cumi, Jaring GILLNET, Jaring Lingkar, GILLNET
3	2018	Malaysia, Vietnam, Indonesia	151 orang	<i>Otter Trawl</i> , GILLNET, Jaring (<i>Trawl</i>), <i>Pair Trawl</i>
4	2019	Malaysia, Vietnam, Indonesia, Panama	130 orang	<i>Trawl</i> , <i>Otter Trawl</i> , <i>Pair Trawl</i> , <i>Hand Line</i> , Bubu, <i>Purse Seine</i>
5	2020	Vietnam,	233 orang	<i>Trawl</i> , <i>Pair Trawl</i> , Jaring

		Malaysia		Cumi
--	--	----------	--	------

Berdasarkan data diatas para nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* berasal dari Negara luar dan dari Negara Indonesia sendiri yaitu Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan Panama dan mereka memakai alat tangkap bermacam-macam , sehingga alat tangkap yang mereka gunakan dapat merusak dan mengancam keseimbangan ekosistem di laut Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan artikel Tribun Batam menyatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) mendapati adanya kegiatan *illegal fishing* diperairan Batam. Dengan memusnahkan 6 kapal asing asal Vietnam diperairan kota Batam karna terbukti mencuri diperairan Batam dengan cara menenggelamkannya diperairan Batam. Ada 6 kapal ikan asing yang dimusnahkan dari hasil tangkapan saat beraksi disekitar perairan Natuna , Provinsi Kepri beberapa waktu yang lalu. Kepala PSDKP Batam, pemusnahan ini dalam rangka sinergitas pemberantasan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan semua sudah sesuai prosedur .kapal ini sudah dimusnahkan karena sudah Inkrah Putusan Pengadilan (TribunBatam, 2021)

Sebanyak 67 kapal ikan pelaku *illegal fishing* dalam kurun waktu 3 bulan tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan, Surat Izin Ikan, dan Surat Izin Pengangkutan Ikan diperairan Kepulauan Riau .Kapal yang ditangkap melakukan *illegal fishing* yaitu 5 kapal berasal dari Malaysia, 2 kapal berasal dari Singapura, dan selebihnya 60 kapal berasal dari Indonesia yang melanggar ketentuan.

Tindakan ini terus-menerus berulang kembali dan saat ini melakukan komunikasi dengan Duta Besar Vietnam dan Malaysia di Indonesia, selain itu ada langkah tegas ditempuh dengan menjerat hukuman UU Perikanan dan Kelautan yang dilimpahkan langsung kepada Jaksa. Selain mencuri ikan secara *illegal*, kapal asing juga menggunakan alat yang sangat berbahaya untuk mendapatkan ikan yang membuat rusak terumbu karang menyebabkan kerugian yang saat ini KKP belum menghitung secara rinci (Tribun Batam, 2021)

Maraknya kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepri karena kapal-kapal asing mudah masuk ke wilayah Natuna, jadi harus ada konotasi hasil bumi untuk kekayaan masyarakat Natuna, namun harus dipahami kewenangan yang membuat masyarakat memanfaatkan kekayaan alam ini secara maksimal. Pemanfaatan potensi perikanan yang besar bisa melalui pajak, retribusi dan lainnya, karena yang mengeluarkan izin menangkap ikan sejauh ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.(Delta Kepri, 2021)

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dan mengingat pentingnya Strategi oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau supaya dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu dilakukan penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Memberantas *Illegal Fishing* Di Kepulauan Riau”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memberantas *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memberantas *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada mahasiswa dan para pengembang Administrasi Negara.
2. Bagi instansi, diharapkan penelitian ini memberikan saran yang tepat dan masukan dalam mempertimbangkan langkah dalam meningkatkan strategi untuk melindungi perairan Kepulauan Riau dari pelaku *illegal fishing*.
3. Bagi masyarakat, dapat memberi informasi mengenai pengawasan.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi

Strategi berawal dari bahasa Yunani artinya umum. Oleh karena itu secara harfiah ialah seni dan umum. Kata ini mengarah kepada manajemen diorganisasi. Khususnya, strategi merupakan tempat adanya misi perusahaan, kekuatan eksternal dan internal dalam tujuan organisasi, adanya perumusan strategi dan kebijakan yang khusus untuk memastikan terlaksana tujuan dan mencapai tujuan (Zulfikar & Suriadi, 2020b). Menurut Ahmad A. Adnanputra yaitu pakar humas yang ada di naskah workshop berisi judul *PR Strategy*, menyampaikan didalam strategi merupakan dari bagian terpadu selanjutnya rencana dalam langkah-langkah sudah direncanakan yang diberi nama yaitu program kerja (Sari, 2012a). Sholes dan Johnson mendefinisikan strategi sebagai teknik yang menggunakan konfigurasi pada sumber daya jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasar didalam sebuah proses (Nofriyandi & Epriadi, 2020b).

Menurut dari Pearce dan Robinson, strategi merupakan pencerminan kesadaran di perusahaan bagaimana, dimana, dan kapan dapat bersaing dengan lawan dengan tujuan dan maksud tidak pasti dalam suatu rencana yang dibuat perusahaan (Dwinugraha, 2020a).

Selanjutnya komponen pembentuk strategi dapat mempengaruhi unsur-unsur pada visi, tujuan, sasaran, kondisi maupun lingkungan yang membentuk pola budaya perusahaan tersebut

Sumber daya manusia, dipergunakan, *planning* dan program jangka panjang atau pendek, tujuan maupun sasaran ingin dicapai, dan sistem organisasi yang bergantung dari misi perusahaan (Sari, 2012b).

Dengan demikian rencana strategis adalah sebuah konsep perencanaan tergantung pada misi perusahaan bisa digunakan pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang bersifat strategis dan baik diterapkan dalam mengembangkan kegiatan bisnis dan untuk mendorong proses instansi pemerintah baik swasta maupun pemerintah ditingkat pusat maupun daerah

2.2 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah suatu aktifitas penangkapan ikan yang tidak ada di peraturan yang berlaku, kegiatan perikanan tidak sah, aktifitas kapal yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau institusi perikanan yang berwenang (Putri, 2017a). bisa terdapat di perikanan tangkap yang melakukan kegiatan itu tergantung alat tangkap, target spesiesnya, lokasi yang tidak ada ijin, dan eksploitasi disemua tipe perikanan dalam ukuran kecil maupun industri besar, perikanan zona yurisdiksi internasional dan nasional (Sartono, Prakoso and Sianturi, 2019).

Ada empat golongan pengertian *illegal fishing* yang umum di Indonesia (Putri, 2015) ,yaitu:

1. Menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang merusak.
2. Menangkap ikan tanpa izin dengan yang berwenang.

3. Menangkap ikan menggunakan izin yang tidak resmi/palsu.
4. Menangkap ikan tidak sesuai ijin yang berlaku.

Selanjutnya, Wilayah laut yang luas dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, karena laut menjadi sumber utama perikanan dengan melakukan tangkapan ikan, maka dari itu Penangkapan ikan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Penegakan hukum dan pengawasan juga penting dilakukan Pemerintah Daerah melalui Aparatur Daerahnya, sehingga adanya kerjasama/koordinasi Para Penyidik atau Penegak Hukum dengan Aparatur Daerah dalam memberi efek jera terhadap pelanggar hukum di laut. (Adwani & Sulaiman, 2020b)

Rusaknya ekosistem laut Indonesia mengakibatkan Indonesia merugi sampai triliunan rupiah, maka dari itu diangkatnya Permasalahan *illegal fishing* (Almuzzamil, 2017b) :

1. Dampak kerugian pada sektor ekonomi di suatu Negara, terutama Negara maritim ditimbulkan oleh permasalahan *illegal fishing*.
2. Dampak kerugiannya juga pada sector lingkungan, sosial, dan politik di suatu Negara.
3. *Illegal fishing* yang terjadi di suatu negara, terutama wilayah kedaulatan karena peraturan internasional yang kurang jelas.
4. Penanganan kasus *illegal fishing* satu negara dan lainnya yang berbeda yang mengakibatkan ketegangan politis didalam Negara yang berhubungan.

2.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan unsur penentu pembangunan dari suatu insitusi yang teratur dan teknik indentifikasi dari berbagai faktor. Tujuan dari analisis SWOT untuk perumusan strategi dari pembangunan institusi maupun potensi institusi tersebut bisa juga dilakukan evaluasi suatu kegiatan. Dinas dan instansi pemerintah yang merupakan penerapan di institusi baik internal dan eksternal dalam menggapai misi maupun visi yang ditentukan dari *stakeholder*. (sjafrizal, 2014)

Selanjutnya analisis SWOT ada empat singkatan yaitu sebagai berikut *strength* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threat* (ancaman). Unsur yang empat ini merupakan bagian yang penting dan penting dibahas untuk mengetahui masalah dan kondisi yang terjadi di daerah/institusi tertentu. Berikut penjelasannya (sjafrizal, 2014):

1. Kekuatan (*strength*) adalah insitusi ataupun daerah yang mempunyai kelebihan. Potensi sumber daya alam yang besar dan bernilai bagus, pendidikan lebih bagus, keuangan baik, kesuburan tanah dan lainnya dalam analisis sosial ekonomi yang memiliki kelebihan.
2. Kelemahan (*weaknesses*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai kekurangan. Rendah kesuburan tanah, pendidikan buruk, keuangan buruk, sumber daya alam yang sedikit dan lainnya dalam analisis sosial ekonomi yang kekurangan.

3. Peluang (*opportunities*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai kesempatan. Kebijakan, aturan pemerintah, segi ekonomi, unsur luar, ataupun teknologi yang baru di dalam peluang.

4. Ancaman (*threat*) merupakan institusi ataupun daerah yang mempunyai tantangan. Perubahan kebijakan, kondisi sosial ekonomi yang berubah, pandangan yang berubah, teknologi yang maju/keamanan dan ketertiban yang berbahaya di pembangunan.

Selanjutnya analisis SWOT ini merupakan suatu rumusan strategi dalam organisasi dengan bermacam faktor secara teratur pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sebagai berikut (Nur'Aini Fajar, 2020) :

1. Kekuatan merupakan sumber daya lebih yang dimiliki organisasi dalam suatu instansi yang bisa di kendalikan.
2. Kelemahan adalah sumber daya baik di instansi/organisasi.
3. Ancaman adalah tantangan dari luar yang buruk.
4. Matriks SWOT adalah sebuah tabel yang menggambarkan strategi di internal dan eksternal yang berisi analisis SWOT.
5. IFAS (*internal strategic factors analysis summary*) merupakan strategi internal yang berisi kelemahan dan kekuatan.
6. EFAS (*external strategic factors analysis summary*) adalah strategi eksternal yang berisi ancaman dan peluang.
7. Strategi SO yaitu strategi yang menggunakan unsur kekuatan untuk merebut peluang yang sudah ada.

8. Strategi WO yaitu hubungan strategi pada unsur kelemahan dengan peluang yang tersedia.
9. Strategi ST yaitu strategi dengan memanfaatkan kelebihan yang ada dalam mengurangi ancaman dari luar.
10. Strategi WT yaitu strategi dengan mengaitkan kekurangan dengan ancaman untuk mengatasi kelemahan internal dan untuk mengurangi ancaman dari luar.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Muhammad Almuzzamil yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi *illegal fishing* pada tahun 2014-2015. Penelitian ini dipublikasikan oleh JOM FISIP, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi *illegal fishing*, dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya kekuatan hukum pada pelaku *illegal fishing* dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai (Almuzzamil, 2017a).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Winarti yang berjudul *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau: “Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar. Penelitian ini

dipublikasikan Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pada sektor ekonomi maupun lingkungannya berkembang menjadi sekuriti dalam Negara, lingkungan, yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh di laut, *trawl*, bius dalam kegiatan penangkapan ikan tidak sah yang terus berkembang jika stakeholder tidak terlibat dalam menangani *illegal fishing*. Sehingga adanya pemberdayaan para aktor non Negara seperti dikatakan oleh Barry Buzan sebagai *securing actors* supaya terjaganya sumber daya di Kepri (Winarti, 2017b).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zukmadianty Putri yang berjudul Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015. Penelitian ini dipublikasikan JOM FISIP, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan *illegal* di Kabupaten Anambas setiap tahunnya tepat sasaran, namun setiap tahun pelanggaran bertambah. Ini dikarenakan kerjasama maupun kinerja tim gabungan operasional masih kurang optimal. Selain itu juga adanya kepentingan tumpang tindih antara tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi tim gabungan pengawasan sehingga juga

menghambat kelancaran pengawasan dan pemberantasan penangkapan ikan *illegal* di laut Anambas (Putri, 2017b).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sartono, Lukman Yudhi Prakoso, Dohar Sianturi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan *Illegal Fishing* Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. Penelitian ini dipublikasikan Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan Maritim dan pertahanan Indonesia bisa terancam karena adanya kejahatan dan *illegal fishing*. Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* mengenai perikanan yang berisi orang maupun badan hukum asing masuk ke wilayah ZEE Indonesia dengan penangkapan ikan dalam hukum internasional dan nasional yang telah ditentukan dalam UU No 31 Tahun 2004 (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2019a).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nofriyandi dan Dedi Epriadi yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam. Penelitian tersebut dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, ISSN 2714-593X. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada konsep indikator strategi dan pengembangan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi salah satu SKPD (satuan kerja

perangkat daerah) dalam menyelesaikan serta mensukseskan pembangunan yang ada di kota Batam diperlukan Peran Andil Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Batam dan Strategi Dinas Koperasi harus adanya pembaharuan dalam analisis SWOT (Nofriyandi & Epriadi, 2020a).

6. Penelitian yang dilakukan Zulfikar dan Mimin Suriadi yang berjudul Strategi Dinas Perindustrian dan Kerjasama Kabupaten Pidea Jaya Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian tersebut dipublikasikan di *BIRC-Journal*. Volume 3, Nomor 3, Tahun 2020, ISSN online 2615-3076. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pemerintah sangat mendukung UMKM masyarakat, namun dari segi permodalan mengharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran dalam modal atau bahan baku dan mesin yang mahal (Zulfikar & Suriadi, 2020a).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Pandu Dwinugraha yang berjudul Strategi Pengembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak. Penelitian tersebut dipublikasikan oleh P-JIAP, *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, ISSN online 2541-2035. Penelitian menggunakan jenis penelitian kombinasi dengan metode survey dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan indikator internal dan eksternal. Pada faktor internal, penyelenggaraan secara tidak langsung dengan ada keunggulan dan kelemahan dan terdapat tiga strategi dalam mengatasi persoalan

pengembangan lembaga TK kota Blitar yaitu pendampingan dalam anggaran dan pengawasan dana BOP, peningkatan hubungan kerjasama lembaga TK melalui skema sponsorship, dan standarisasi sarana dan prasarana dalam menekan ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga TK kota Blitar (Dwinugraha, 2020b).


8. Penelitian yang dilakukan Adwani dan Sulaiman yang berjudul Peningkatan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan *Illegal Fishing* di Aceh. Penelitian tersebut dipublikasikan Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2020, ISSN online 2527-8482. Penelitian menggunakan metode sosio legal, yang didalamnya dipengaruhi oleh beragam faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi atau peran dari penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Air, Penyidik PPNS, Penyidik TNI AL belum berperan baik sehingga penangkapan ikan bisa terselesaikan secara tuntas karena masih terjadi penangkapan ikan secara *illegal*. Dalam penegakan hukum koordinasi antar penyidik sangat perlu sehingga para pelanggar bisa di tuntutan dan diproses dalam penyelesaian perkara siding (Adwani & Sulaiman, 2020a).

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran, kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai keterkaitan teori yang saling berhubungan dan dengan berbagai macam penyebab yang sudah diidentifikasi dalam persoalan yang mendesak. (Pasalong, 2020).

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran

(sumber: Data Peneliti, 2021b)





Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Kirk & Miller mendefinisikan yaitu penelitian kualitatif merupakan ilmu sosial yang fundamental dalam tradisi tertentu di pengamatan (Anggito, 2018a). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif juga menekankan pada umumnya dalam teknik gabungan (Anggito, 2018b).

3.2. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian ini terlalu luas, oleh sebab itu peneliti fokus terhadap yang menjadi pokok masalah secara umum (Sugiyono, 2020). Fokus penelitian ini adalah *illegal fishing* yang tertuang dalam UU 45 Tahun 2009.

Dalam penggunaan penelitian, peneliti menggunakan teori strategi yaitu analisis SWOT yang terdiri dari *strength* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), dan *opportunities* (peluang) dan *threat* (ancaman).

3.3. Sumber Data

Penelitian yang digunakan ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber langsung yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Sumber data primer yaitu Kepala Pangkalan PSDKP, Kepala Pengawasan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Polisi Air Mualim I, Polisi Air Tasim, dan dua orang

Nelayan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung yaitu narasumber, tetapi dari pihak ketiga (Sugiyono, 2017). Sumber data sekunder berupa penelitian terdahulu, website, buku, jurnal, dan dokumen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dipenelitian yang karena tujuan utama penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang memenuhi standar dan ditetapkan. Ada 4 macam teknik pengumpulan data yaitu (sugiyono, 2015a) :

1. Observasi dilapangan yang dapat membantu peneliti dengan memahami dan merasakan situasi sosial.
2. Wawancara/*interview* dengan pengumpulan data sehingga menemukan masalah yang harus diteliti.
3. Dokumen yang diperlukan dengan didukung sejarah pribadi yang dimiliki Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan Batam.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan konten lainnya sehingga mudah sehingga datanya jenuh, dengan pengamatan terus menerus mengakibatkan variasi dsta tinggi sekali. Teknik analisis data menurut Susan Stainback (Sugiyono, 2015d) mengemukakan bahwa analisis data merupakan dalam proses penelitian kualitatif yang kritis. Analisis yang memahami hubungan sehingga bisa dikembangkan dan dievaluasi.

Menurut Miles dan Huberman (sugiyono, 2015b) mengatakan yaitu aktivitas analisis data kualitatif dilakukan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan interaktif, sehingga datanya jenuh



Gambar 3.1 Komponen analisis data(*Interactive model*)
 Sumber: (sugiyono, 2015c)

Analisis dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Merangkum dan memilih hal yang pokok, fokus pada hal yang penting, sehingga gambaran juga jelas dan peneliti menjadi mudah dalam pengumpulan data dan apa yang perlu.

2. *Data Display* (penyajian data)

Data kualitatif dalam bentuk uraian singkat pie chart, grafik, bagan, tabel dan sama. Dengan penyajian tersebut maka akan mudah dalam memahami.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan yang bersifat sementara ataupun masing gelap atau remang-remang, dapat berupa kausal, teori atau hipotesis.

3.6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data terhadap penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. *Pengujian Credibility*

Ukuran kepercayaan didalam penelitian kualitatif dengan adanya pengamatan.

2. *Pengujian Transferability*

Peneliti membuat laporan yang memberikan laporan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Pengujian Depenability*

Audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Pengujian confirmability*

Menguji hasil penelitian secara bersamaan yang mengaitkan dengan

standar *confirmability* proses yang dilakukan.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jembatan II, Pulau Setokok, Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Karya ilmiah dilakukan oleh peneliti selama 5 bulan Maret 2021-Juli 2021. Jadwal penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian
(Olahan Peneliti, 2021)

No	Kegiatan	Bulan															
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Penyusunan Data																
4.	Analisis dan simpulan																
5.	Penulisan Laporan Akhir																
6.	Penyerahan Laporan																